

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025 email: info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 721/WBP/CORSEC/2025 Jakarta, 03 November 2025

Kepada Yth,

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal: Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 pada hari Selasa, 2 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Pengumuman RUPO atas **Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023**. Pemasangan Iklan Pengumuman RUPO atas **Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023** tersebut telah dilakukan pada tanggal 3 November 2025 pada Surat Kabar Harian Terbit.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Corporate Secretary

Fandy Dewanto

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tembusan:

- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

KPK DALAMI PERSINYALAN ALAT TERKAIT KASUS MESIN EDC BANK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami persinyalan mesin electronic data capture (EDC) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 2020-2024.

Jakarta, HanTer—"Kalau bicara mesin EDC, tentu tidak hanya soal fisiknya atau hardware-nya (perangkat keras, red.), tetapi juga sistemnya, termasuk juga sinyal-sinyal yang digunakan," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, kemarin.

Oleh sebab itu, kata Budi, KPK masih menelusuri pihak penyedia layanan telekomunikasi yang diterapkan dalam sistem mesin EDC terkait kasus tersebut.

'Dengan demikian, penyidikan perkara ini juga masih terus bergulir, terlebih sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai

tersangka," katanya.

Budi mengatakan penyidikan kasus mesin EDC bank masih berprogres secara positif dan pihak-pihak yang dipanggil kooperatif dalam memberikan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan.

13 Orang Dcegah ke Luar Negeri

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC.

Pada 30 Juni 2025, KPK mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut sebesar Rp2,1 triliun dan mencegah 13 orang



PEMBAYARAN BBM melalui mesin EDC di SPBU Pertamina.

untuk bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal itu berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD.

Untuk sementara, KPK mengatakan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut mencapai Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai proyek pengadaan yang Rp2,1 triliun. KPK menyampaikan pernyataan tersebut pada 1 Juli 2025.

Pada 9 Juli 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI

sekaligus mantan Dirut Allo Bank Indra Utoyo (IU).

Selain itu, Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Elvizar (EL) selaku Dirut PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), serta Rudy Suprayudi Kartadidjaja (RSK) selaku Dirut PT Bringin Inti Teknologi.

Komnas HAM-Polri **Didesak Usut TPPO KM MUS dan Run Zeng 03**

Jakarta, HanTer-Anggota Komisi XIII DPR RI Iman Sukri mendesak Komnas HAM dan Polri untuk segera mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak buah kapal KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Run Zeng 03.

"Kasus ini sangat memprihatinkan karena terdapat indikasi kuat terjadinya perbudakan modern di laut yang menimpa pekerja Indonesia di sektor perikanan. Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya dieksploitasi di wilayah kerja yang mestinya dilindungi oleh hukum nasional," kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menduga munculnya kasus ini karena proses rekrutmen ABK yang tidak transparan sehingga para pekerja tidak mengetahui kondisi kerja, hak, maupun kewajibannya secara jelas sebelum berangkat.

Selain itu, kontrak kerja yang tidak adil membuat pekerja terikat pada situasi kerja yang tidak manusiawi dan sulit untuk keluar dari pekerjaan.

Terlebih, ada pula pemotongan gaji secara sepihak sehingga para ABK tidak menerima upah layak dan akhirnya terjebak dalam siklus utang.

"Menurut saya, ini sudah mengarah pada praktik perdagangan orang karena pekerja diperlakukan tidak manusiawi dan kehilangan kebebasan-

Ia menilai, dibutuhkan langkah cepat dan menyeluruh dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Legislator dari komisi DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia itu pun meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan independen untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.

Selain itu, ia mendesak Polri dan Kejaksaan agar menuntaskan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk perusahaan perekrut, pemilik kapal, dan operator perikanan yang diduga terlibat dalam rantai eksploitasi.

"Negara tidak boleh membiarkan laut menjadi ruang tanpa hukum. Jika kita abai, maka praktik perdagangan manusia akan terus hidup di industri perikanan," katanya.

Lebih lanjut, Iman juga menyoroti perlunya pembenahan sistemik dengan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap mekanisme penempatan awak kapal perikanan (AKP) dan memastikan kontrak kerja berjalan adil serta transparan.

Ia juga mengajak media, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum untuk terus mengawal perkembangan kasus ini agar keadilan bagi korban dapat terwujud.

■ Safari

Kejaksaan Dorong Pihak Imigrasi Deportasi Seorang WNA Pantai Gading

Pangkalpinang, Han-

Ter-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Pantai Gading karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Indonesia.

"Kone Kalou dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute penerbangan Jakarta – Istanbul - Abidjan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Ahmad Khumaidi di Pangkalpinang, Minggu (2/11/2025).

Ia mengatakan kasus ini berawal dari informasi media lokal yang melaporkan keterlibatan Kone Kalou dalam sebuah turnamen sepak bola di Kabupaten Bangka Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) segera melakukan pengawasan langsung di Lapangan Gelora Muntok serta berkoordinasi dengan panitia dan ofisla tim sepak bola yang menggunakan jasa pemain asing.

Ia menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui bahwa Kone Kalou memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai investor di PT. Futa Diallo International, namun kenyataannya ia bekerja sebagai pemain sepak bola. Selain itu, alamat tempat tinggal yang didaftarkan juga tidak sesuai dengan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

dasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang am Luar Biasa **PT. MITRA INTEGRASI** A**GA**, tertanggal 28 Oktober 2025, seluruh untuk melikuldasi / membubarkan PI. MITK INTEGRASI NIAGA ("Keputusan") nggal 01 Oktober 2025 ("**Perseroan**"), dar enunjuk Tuan **MUHAMAD NURKHAFIDIN**,

Kepada para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal Keputusan Sirkuler, disertai dokumen-dokumen asli dan lengkap ke

pemikian pengumuman ini disampaikan oleh Tim ikuidator Perseroan guna memenuhi ketentuar asal 147 dan 149 UUPT.

PENGUMUMAN

Telah dibubarkan PT. SNEH JAYA berkedudukan di Jakarta Pusa Berdasarkan akta tanggal 31 Oktobe 2025. Nomor 85. dibuat dihadapa Notaris ANESTA CHRISANTI, SH M.Kn. Kepada para kreditur dibe kesempatan untuk mengajukar penagihan secara resmi disertai rincia yang memadai serta bukti-bukti tertuli yang sah dalam waktu 60 (enam puluh hari sejak tanggal pengumuman in nelalui liquidator ke alamat

Likuidator PT. SNEH JAYA Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 35 Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat 10640

kondisi sebenarnya.

Kone Kalou kemudian memenuhi panggilan pemeriksaan pada 27 Oktober

2025 dan mengakui seluruh kegiatan yang dilakukannya. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti me-

langgar Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI **WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.

Jakarta, 3 November 2025

EMITEN WASKITA **WALI AMANAT**



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

PT BANK MEGA TBK

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI

WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.

Jakarta, 3 November 2025

EMITEN WASKITA WALI AMANAT



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

BANKMEGA PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2023

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023, Akta No. 15, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.

Jakarta, 3 November 2025



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI **WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023, Akta No. 16, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.

Jakarta, 3 November 2025

EMITEN WASKITA

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK